



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Robin Tampubolon, Tempat Lahir: Aritonang, Umur 36 Tahun, Tanggal Lahir 4 April 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Maropokot, RT.001/RW.000, Kelurahan Maropokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Jonneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., dan Yardinus Hulu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Dr. JB & REKAN, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 09, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 September 2021, dibawah Register Nomor 210/PDT.SK/9/2021/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Maria Ratna Nona Ety, Tempat Lahir: Lawan Unen, Umur 40 Tahun, Tanggal Lahir 15 Mei 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Oemofa, Desa Kenam Camplong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur RT.011/RW.006, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Agama: Kristen, Pekerjaan: Guru PNS SMA N 1 Amabi Oefeto Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm, tertanggal 28 September 2021 tentang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm, tertanggal 28 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah janji di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 28 September 2021 dibawah register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Paulus Kupang
2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 520/DKCS/KK/2008 tanggal 28 Agustus 2008
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

3.1. Cynthia Marine Florensita Tampubolon; Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Bola Maumere kabupaten Sikka pada tanggal 07 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4.404/LI/1933/2006 tanggal 20 Desember 2006;

3.2. Grace Dwi Lady Tampubolon; Jenis Kelamin perempuan Lahir di Kota Kupang pada tanggal 09 September 2009

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



3.3. Putra Martua Tampubolon; Jenis Kelamin laki-laki Lahir di Kota Kupang pada tanggal 03 Oktober 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 145/DTL/DKPS.KK/2014 tanggal 16 Januari 2014;

3.4. Adithia Tampubolon; Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Kota Kupang Pada tanggal 17 Oktober 2016;

4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu pada tahun ke 8 (delapan) perkawinan terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah sensitive dan sangat berbekas terhadap Penggugat dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya, dikarenakan Tergugat telah mengakui melakukan Perbuatan zinah dengan laki-laki lain yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Oelamasi. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi adalah domisili dan tempat tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Jalan Oemofa Desa Kenam Kabupaten Kupang Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Oelamasi ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Oelamasi.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama mereka di Oepura Kupang sejak 28 Agustus 2008 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2010;

3. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2010 Penggugat pindah tugas ke Kabupaten Nagekeo;

4. Bahwa sejak Penggugat berpindah tugas ke Kabupaten Negekeo, hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, dimana penggugat secara

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



rutin mengunjungi tergugat di kediaman mereka di Jl. Oemofa Desa Kenam Kabupaten Kupang, demikian juga Tergugat mengunjungi Penggugat ke Kabupaten Nagekeo saat-saat hari libur;

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat terus berjalan normal dan baik-baik saja sampai lahirnya anak ketiga mereka yakni anak **Putra Martua Tampubolon** yang lahir pada tanggal 16 Januari 2014;

6. Adapun perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak Tergugat hamil dan mengandung anak ke empat di tahun ke 8 (delapan) perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana dalam tenggang waktu tersebut Tergugat mengakui ada hubungan gelap (perjinahan) yang dilakukan Tergugat terhadap Pria Lain ;

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mengakui perbuatan zinah terhadap pria lain saat mengandung telah menyalahi ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain."*

7. Bahwa akibat pengakuan tersebut, pikiran dan jiwa Penggugat terganggu, dan berakibat pada awal januari 2017 Penggugat mengalami kecelakaan dengan Tabrakan antara sepeda motor di depan Pos Polisi Oesao, yang mengakibatkan tempurung kaki kanan Penggugat terbelah;

8. Bahwa akibat cedera atas kecelakaan tersebut Penggugat melakukan pengobatan alternatif dengan berobat ke kampung Penggugat di Sumatra Utara;

9. Bahwa karena pengobatan alternatif tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal, Penggugat melakukan operasi dengan penanaman Ven di RS. Siloam Kupang pada bulan Pebruari 2017;

10. Bahwa karena hasil operasi ini bermasalah maka pada bulan Juli 2018 dilakukan operasi ulang dikarenakan kawat yang ditanamkan keluar menembus kulit pada tempurung kaki Penggugat;

11. Bahwa untuk memastikan dugaan Penggugat atas kehamilan anak ke empat yang dikandung Tergugat, pada tanggal 24 Desember 2016, bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat ada berhubungan dengan Pria

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Lain sebelum kehamilan, dan Tergugat mengakui adanya perbuatan zinah yang Tergugat lakukan dengan pria lain...????????????????????

12. Bahwa sejak pengakuan dari Tergugat tersebut, Penggugat ingin menyelesaikan secara baik-baik untuk mengambil langkah melakukan perceraian, dengan menyuruh Mama kandung dan Adik Kandung Penggugat dari Sumatra Utara datang ke Kupang pada bulan Januari 2017 namun yang terjadi adalah pertengkaran;

13. Bahwa saat dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang di saksikan oleh Mama, dan Adik Kandung Penggugat, Tergugat mengakui secara terbuka adanya perzinahan yang dilakukan Tergugat pada Pria lain, namun Tergugat mengatakan hubungan itu dilakukannya setelah Tergugat dinyatakan hamil dua bulan;

14. Bahwa sejak pengakuan dari Tergugat pada tanggal 24 Desember 2016 tersebut, Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sangat berkeyakinan atas perbuatan zinah yang dilakukan Tergugat kepada pria lain berdampak negative atas kelahiran anak ke empat yang dikandung Tergugat, dimana prose kelahiran anak yang dikandung Tergugat tidak berjalan normal sebagaimana kelahiran anak mereka dari anak pertama sampai anak ketiga;

16. Bahwa kelahiran anak ke empat yang dikandung oleh Tergugat dilakukan tindakan operasi dengan mengangkat kandungan Tergugat;

17. Bahwa sejak kelahiran anak ke empat yang dikandung oleh Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016 Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan berkumpul dengan Tergugat;

18. Bahwa atas berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak **Cynthia Marine Florensita**, anak **Grace Dwi Lady Tampubolon** dan anak **Adithia Tampubolon** tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan anak **Putra Martua Tampubolon** tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai saat ini;

19. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni **Putra Martua Tampubolon** selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak yang sejak kecil sudah diasuh dan tinggal Bersama Penggugat, maka

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat.

20. Bahwa **TERGUGAT** juga tidak sepenuhnya melaksanakan amanat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa : *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."*;

21. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka **PENGUGAT** merasa rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka **PENGUGAT** berkesimpulan lebih baik memutuskan bercerai dengan **TERGUGAT**;

22. Bahwa, permohonan **PENGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **TERGUGAT** telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan telah memenuhi unsur, Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

24. Bahwa gugatan ini diajukan **PENGUGAT** ke Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan dan mengatur sebagaimana berikut : *“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.”*

25. Bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan dan mengatur sebagaimana berikut : *“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”*

26. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan : a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

27. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah memutuskan hubungan dan tanggungjawab orang tua terhadap anak, khususnya terkait biaya untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan Pendidikan

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 520/DKCS/KK/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak, yakni **Putra Martua Tampubolon** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 145/DTL/DKPS.KK/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang lahir di Kupang pada tanggal 3 Oktober 2014, berumur 7 Tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Kristen dan saat ini masih bersatus pelajar sekolah dasar diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan Putusan atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Kupang supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Reelas panggilan pertama tertanggal 29 September 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2021, Reelas panggilan kedua tertanggal 8 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Reelas panggilan ketiga tertanggal 14 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Oktober 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan ada mengajukan perbaikan pada Gugatan a quo, dengan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa padatanggal 28 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristendi Gereja GMIT Jemaat Paulus Kupang;
2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 520/DKCS/KK/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak, yaitu:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



3.1 Cynthia Marine Florensita Tampubolon; Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Bola Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 07 Agustus 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4.404/LI/1933/2006 tanggal 20 Desember 2006;

3.2 Grace Dwi Lady Tampubolon; Jenis Kelamin perempuan Lahir di Kota Kupang pada tanggal 09 September 2009 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5153/DIL/DKPS.KK/2006 tanggal 15 September 2010;

3.3 Putra Martua Tampubolon; Jenis Kelamin laki-laki Lahir di Kota Kupang pada tanggal 03 Oktober 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :145/DTL/DKPS.KK/2014 tanggal 16 Januari 2014;

3.4 Adithia Hasiholan Tampubolon; Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Kota Kupang Pada tanggal 02 Nopember 2016, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 530-LT-21102019-0018 tanggal 22 Oktober 2019;

4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun ke 8 (delapan) perkawinan, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Oelamasi. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Oelamasi adalah domisili dan tempat tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Jalan Oemofa Desa Kenam Kabupaten Kupang Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.";

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Oelamasi ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Oelamasi;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama mereka di Oepura Kupang sejak 28 Agustus 2008 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2010;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2010 Penggugat pindah tugas ke Kabupaten Nagekeo;

7. Bahwa sejak Penggugat berpindah tugas ke Kabupaten Negekeo, hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, dimana penggugat secara rutin mengunjungi tergugat di kediaman mereka di Jl. Oemofa Desa Kenam Kabupaten Kupang, demikian juga Tergugat mengunjungi Penggugat ke Kabupaten Nagekeo saat-saat hari libur;

8. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat terus berjalan normal dan baik-baik saja sampai lahirnya anak ketiga mereka yakni anak **Putra Martua Tampubolon** yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :145/DTL/DKPS.KK/2014 tanggal 16 Januari 2014;

9. Adapun perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat diawali sejak Tergugat hamil dan mengandung anak keempat di tahun ke 8 (delapan) perkawinan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat terhadap Tergugat yang terjadi terus menerus diam - diam telah dimasukkan ke agama yang di dianut oleh Tergugat, pada hal Penggugat dan Tergugat telah diberkati secara Agama Kristen diakibatkan Tergugat telah mengkhianati janji perkawinan dimana berpindanya Tergugat ke agama (katolik), demikian juga tanpa memberitahukan ke pada Penggugat ketiga anak yang tinggal dan di asuh oleh tergugat juga secara Protestan di Gereja GMIT Jemaat Paulus Kupang pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan janji perkawinan salah satunya adalah menyangkut keyakinan ke pada Tuhan Yang Maha Esa yakni Kristen Protestan;

11. Bahwa kelahiran anak keempat yang dikandung oleh Tergugat dilakukan tindakan operasi dengan mengangkat kandungan Tergugat, yang secara medis tidak dapat lagi mempunyai keturunan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



12. Bahwa sejak kelahiran anak keempat yang dikadung oleh Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016 Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan berkumpul dengan Tergugat;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah selama 5 (lima) Tahun;

14. Bahwa atas berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak **Cynthia Marine Florensita**, anak **Grace Dwi Lady Tampubolon** dan anak **Adithia Hasiolan Tampubolon** tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan anak **Putra Martua Tampubolon** tinggal dan diasuh oleh Penggugat sampai saat ini;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni **Putra Martua Tampubolon** selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak yang sejak kecil sudah diasuh dan tinggal Bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

16. Bahwa **TERGUGAT** juga tidak sepenuhnya melaksanakan amanat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa : *"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."*;

17. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** merasa rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka **PENGGUGAT** berkesimpulan lebih baik memutuskan bercerai dengan **TERGUGAT**;

18. Bahwa, permohonan **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **TERGUGAT** telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan telah memenuhi unsur, Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan : a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



memutuskan hubungan dan tanggungjawab orang tua terhadap anak, khususnya terkait biaya untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan Pendidikan bagis anak;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 520/DKCS/KK/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak, yakni **Putra Martua Tampubolon** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 145/DTL/DKPS.KK/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang lahir di Kupang pada tanggal 3 Oktober 2013, berumur 7 Tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Kristen dan saat ini masih bersatus pelajar sekolah dasar diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan Putusan atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Kupang supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 520/DKCS/KK/2008, tanggal 28 Agustus 2008, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4404/LI/1933/2006, tanggal 20 Desember 2006 atas nama Cynthia Marine Florensita Tampubolan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5153/DTL/DKPS.KK/2010, tanggal 15 September 2010 atas nama Grace Dwi Lady Tampubolan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 145/DTL/DKPS.KK/2014, tanggal 16 Januari 2014 atas nama Putra Martua Tampubolon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5301-LT-21102019-0018, tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Adithia Tampubolon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 53010202404120015, atas nama Kepala Keluarga Robin Tampubolon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:5316010404850003, atas nama Robin Tampubolon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:5301205505810001, atas nama Maria Ratna Nona Ety, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Maria Ratna Nona Ety, tanggal 13 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Print Out foto penandatanganan surat pernyataan dari Maria Ratna Nona Ety tanggal 13 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Robin Tampubolon, A.Md, tanggal 13 Mei 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot, Nomor: KP.003/1/21/UPP.MPK-19, tanggal 14 Mei 2019, perihal

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Permohonan izin melakukan perceraian atas nama Robin Tampubolon, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 32/B.III/Ro.II/BAP/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

14. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat, tanggal 28 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.9 dan P.14 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta Bukti surat tertanda P-10 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan tangkapan layar fotonya dan tela sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12 dan P.13 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan surat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mesra Ratna Tampubolon

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah perceraian antara Robin Tampubolon Penggugat dengan Maria Ratna Nona Ety sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Agustus 2008 di Gereja Paulus Kupang;
- Bawa hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sebagai Saksi nikah dari Penggugat;
- Bahwa pada saat pemberkatan nikah di gereja saat itu ada juga pegawai dari Catatan Sipil yang hadir untuk mencatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama Perempuan bernama Cynthia Tampubolon, anak kedua Perempuan bernama Grace Tampubolon, yang ketiga Laki-laki bernama Putra Tampubolon dan yang keempat Laki-laki bernama Adithia Tampubolon;
- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena masalah cek cok;
- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena masalah cek cok yaitu karena Tergugat telah mengkhianati janji perkawinan dimana Tergugat berpindah agama dari agama Kristen Protestan ke agama Kristen Katolik;
- Bahwa sebelumnya Tergugat beragama Kristen Katolik dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat lalu pindah agama Kristen Protestan dan sekarang Tergugat kembali pindah ke agama Kristen Katolik;
- Bahwa ada masalah lainnya yaitu 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat juga Tergugat pindahkan ke agama Kristen Katolik tanpa memberitahukan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Nagekeo sedangkan Tergugat tinggal di Oemofa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cynthia Tampubolon, Grace Tampubolon dan Adthia Tampubolon tinggal bersama Tergugat sedangkan yang bernama Putra Tampubolon tinggal bersama orangtua Penggugat di Medan;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk meminta saksi supaya mengurus Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukuk namun pada saat saksi sampaikan kepada Penggugat, Penggugat tidak mau rukuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diurus atau dimediasi dalam keluarga namun Penggugat tidak ingin kembali rukuk dengan Tergugat sehingga kami keluarga tidak bisa memaksa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



- Bahwa Tergugat kembali untuk meminta rujuk kembali dengan Penggugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Medan bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot, Kabupaten Nagekeo, NTT sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan bertugas di Oemofo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat sebagai ayah selalu memenuhi segala biaya kebutuhan hidup seperti biaya sekolah, makan serta untuk kesehatan dari anak Putra Martua Tampubolon di Medan;
- Bahwa Penggugat juga selalu pergi menemui dan memberi perhatian secara langsung kepada Anak Putra Martua Tampubolon di Medan;
- Bahwa saksi mengetahui semua cerita atau masalah antara Penggugat dengan Tergugat ini karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi;

2. Humiras Goltom:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah perceraian antara Robin Tampubolon Penggugat dengan Maria Ratna Nona Ety sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Agustus 2008 di Gereja Paulus Kupang;
- Bawa hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sebagai Saksi nikah dari Penggugat;
- Bahwa pada saat pemberkatan nikah di gereja saat itu ada juga pegawai dari Catatan Sipil yang hadir untuk mencatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama Perempuan bernama Cynthia Tampubolon, anak kedua Perempuan bernama Grace

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Tampubolon, yang ketiga Laki-laki bernama Putra Tampubolon dan yang keempat Laki-laki bernama Adithia Tampubolon;

- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena masalah cek cok;
- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena masalah cek cok yaitu karena Tergugat telah mengkhianati janji perkawinan dimana Tergugat berpindah agama dari agama Kristen Protestan ke agama Kristen Katolik;
- Bahwa sebelumnya Tergugat beragama Kristen Katolik dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat lalu pindah agama Kristen Protestan dan sekarang Tergugat kembali pindah ke agama Kristen Katolik;
- Bahwa ada masalah lainnya yaitu 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat juga Tergugat pindahkan ke agama Kristen Katolik tanpa memberitahukan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Nagekeo sedangkan Tergugat tinggal di Oemofa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cynthia Tampubolon, Grace Tampubolon dan Adthia Tampubolon tinggal bersama Tergugat sedangkan yang bernama Putra Tampubolon tinggal bersama orangtua Penggugat di Medan;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi untuk meminta saksi supaya mengurus Penggugat dan Tergugat untuk kembali rujuk namun pada saat saksi sampaikan kepada Penggugat, Penggugat tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diurus atau dimediasi dalam keluarga namun Penggugat tidak ingin kembali rujuk dengan Tergugat sehingga kami keluarga tidak bisa memaksa;
- Bahwa Tergugat kembali untuk meminta rujuk kembali dengan Penggugat sekitar tahun 2018;
- Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Medan bersama orang tua Penggugat;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot, Kabupaten Nagekeo, NTT sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) dan bertugas di Oemofo, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat sebagai ayah selalu memenuhi segala biaya kebutuhan hidup seperti biaya sekolah, makan serta untuk kesehatan dari anak Putra Martua Tampubolon di Medan;
- Bahwa Penggugat juga selalu pergi menemui dan memberi perhatian secara langsung kepada Anak Putra Martua Tampubolon di Medan;
- Bahwa saksi mengetahui semua cerita atau masalah antara Penggugat dengan Tergugat ini karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 520/DKCS/KK/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya disebabkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, diawali sejak Tergugat hamil dan mengandung anak keempat di tahun ke 8 (delapan) perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana penyebab pertengkaran antara Penggugat terhadap Tergugat yang terjadi terus menerus diakibatkan Tergugat telah mengkhianati janji

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



perkawinan dimana berpindanya Tergugat ke agama (katolik), demikian juga tanpa memberitahukan ke pada Penggugat ketiga anak yang tinggal dan di asuh oleh tergugat juga secara diam - diam telah dimasukkan ke agama yang di dianut oleh Tergugat, pada hal Penggugat dan Tergugat telah diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Paulus Kupang pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan janji perkawinan salah satunya adalah menyangkut keyakinan ke pada Tuhan Yang Maha Esa yakni Kristen Protestan, dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa gugatannya memiliki alas hak dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.9 dan P.14 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, serta Bukti surat tertanda P-10 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan tangkapan layar fotonya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12 dan P.13 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga



karenanya hanya dapat digunakan sebagai petunjuk apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Mesra Ratna Tampubolon dan saksi Humiras Goltom yang di dalam memberikan keterangannya, kedua saksi tersebut terlebih dahulu diambil janjinya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang status dari pada Penggugat yang berdasarkan identitas Penggugat tersebut diatas berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P.11, P.12 , P.13 dan P.14 serta keterangan saksi Mesra Ratna Tampubolon dan saksi Humiras Goltom dipersidangan telah membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimuat didalam pasal 3 ayat (1) nya menegaskan bahwa : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat “ ;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PP Tahun 1990 adalah bukan merupakan Hukum acara, melainkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi pegawai Negeri sipil yang hendak bercerai terlebih dahulu harus memperoleh izin pejabat yang berwenang, oleh karena Peraturan tersebut dan sifatnya hanya menganjurkan serta memberi waktu yang cukup bagi Pegawai Negeri yang akan melakukan perceraian untuk mengurus izin perceraianya, tentunya dalam memberikan waktu kepada Pegawai Negeri Sipil tidak harus penuh 6 bulan tetapi tergantung sampai dimana Pegawai tersebut telah mengurus izin perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



mengajukan permohonan izin bercerai kepada instansi tempat Penggugat bekerja, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan Surat Permintaan izin melakukan Perceraian kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 tersebut, kemudian Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot dengan meneruskan Surat Permintaan izin melakukan Perceraian atas nama Robin Tampubolon kepada Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta untuk di proses lebih lanjut (vide bukti P.12);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 tersebut, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 melalui media elektronik *Zoom Meeting* telah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa dari Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mengajukan izin bercerai, tetapi belum ada jawaban dari instansi tempat Penggugat bekerja, dan untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan yang pokoknya berisi bahwa Penggugat bersedia menerima sanksi dan akibat hukum atas gugatan perceraian tanpa ijin dari pejabat/atasan Penggugat (vide bukti P-14), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat izin perceraian dimaksud adalah masalah Disiplin administrasi yang bersangkutan dengan instansinya dan menjadi kewenangan Instansi yang bersangkutan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap - tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Petitum Kedua Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 520/DKCS/KK/2008 tanggal 28 Agustus 2008 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim merubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan perceraian dalam perkara ini. Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum?;



Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta dikuatkan oleh keterangan saksi, yaitu Mesra Ratna Tampubolon dan Humiras Goltom yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2008 di Gereja GMT- Jemaat Paulus Kupang dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 520/DKCS/KK/2008 tertanggal 28 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (*vide* bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum dan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami - istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, diawali sejak Tergugat hamil dan mengandung anak keempat di tahun ke 8 (delapan) perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana penyebab pertengkaran antara Penggugat terhadap Tergugat yang terjadi terus menerus, diakibatkan karena Tergugat telah mengkhianati janji perkawinan dimana berpindanya Tergugat ke agama (katolik), demikian juga tanpa memberitahukan ke pada Penggugat ketiga anak yang tinggal dan di asuh oleh tergugat juga secara diam - diam telah dimasukkan ke agama yang di dianut oleh Tergugat, pada hal Penggugat dan Tergugat telah diberkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Paulus Kupang pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan janji perkawinan salah satunya adalah menyangkut keyakinan ke pada Tuhan Yang Maha Esa yakni Kristen Protestan, dan sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi seperti layaknya suami isteri, sehingga berdasarkan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai suami

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



isteri, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan Saksi Mesra Ratna Tampubolon dan Saksi Humiras Goltom bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sebelumnya Tergugat beragama Kristen Katolik dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat lalu pindah agama Kristen Protestan, namun sekarang Tergugat kembali pindah ke agama Kristen Katolik, dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Cynthia Marine Florensita Tampubolon, Grace Dwi Lady Tampubolon, dan Adythia Hasiholan Tampubolon juga telah Tergugat pindahkan ke agama Kristen Katolik tanpa memberitahukan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut, dan sejak 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sampai saat ini sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain fakta diatas, berdasarkan bukti surat P.9 berupa Surat Pernyataan atas nama Maria Ratna Nona Ety tanggal 13 Oktober 2021, dimana dalam bukti surat tersebut Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan oleh suaminya yang bernama Robin Tampubolon (Penggugat), hal mana bersesuaian dengan bukti surat P.10;

Menimbang, bahwa kenyataannya pula bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena Tergugat telah mengkhianati janji perkawinan, dimana sebelumnya Tergugat beragama Kristen Katolik, dan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat lalu berpindah agama Kristen Protestan, namun sekarang Tergugat kembali berpindah ke agama Kristen Katolik, dan tiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Cynthia Marine Florensita Tampubolon,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Grace Dwi Lady Tampubolon, dan Adyithia Hasiholan Tampubolon yang tinggal dan diasuh oleh Tergugat telah Tergugat pindahkan ke agama Kristen Katolik tanpa memberitahukan Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut. Demikian pula dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat, serta telah adanya pernyataan disampaikan Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian, kehidupan rumah tanggasebagaimana yang dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jelas tidak akan tercapai.. Karena itu alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan asas *ex aequo et bono* cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum kedua gugatan Pengugat dengan perbaikan pada redaksi;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah Menyatakan hak asuh anak, yakni **Putra Martua Tampubolon** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 145/DTL/DKPS.KK/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang lahir di Kupang pada tanggal 3 Oktober 2014, berumur 7 Tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Kristen dan saat ini masih bersatus pelajar sekolah dasar diberikan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Cynthia Marine Florensita Tampubolon, Perempuan, lahir di Bola, pada tanggal 7 Agustus 2006 (*vide* bukti surat P-2);
2. Grace Dwi Lady Tampubolon, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 9 September 2008 (*vide* bukti surat P-3);
3. Putra Martua Tampubolon, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Oktober 2013 (*vide* bukti surat P-4);
4. Adythia Hasiholan Tampubolon, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 2 November 2016 (*vide* bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata anak kesatu sampai dengan anak keempat dari Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum dewasa, dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, dimana anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Cynthia Marine Florensita Tampubolon, Grace Dwi Lady Tampubolon dan Adythia Hasiholan Tampubolon selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putra Martua Tampubolon selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Medan, oleh karena Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot, Kabupaten Nagekeo, NTT, meskipun begitu Penggugat sebagai ayah selalu memenuhi segala biaya kebutuhan hidup seperti biaya sekolah, makan serta untuk kesehatan dari anak Putra Martua Tampubolon di Medan, selain itu Penggugat juga selalu pergi menemui dan memberi perhatian secara langsung kepada Anak Putra Martua Tampubolon di Medan;

Menimbang, bahwa pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini anak Putra Martua Tampubolon telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat bersama orangtua Penggugat, sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak tersebut maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat adalah Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan Putusan atas perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Kupang supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



1974 Tentang Perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, kiranya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk "memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang";

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi sehingga menghindari adanya kerugian yang akan timbul bagi Penggugat maupun Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi (dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang), dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum keempat gugatan Pengugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat juga dalam petitumnya tidak meminta agar para pihak yang bersangkutan melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dalam hal ini bukan pula berarti Majelis Hakim merubah atau menambah petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena hal tersebut merupakan perintah Undang-undang sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia, maka diperintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalah mengukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kedua, Petitum ketiga, Petitum keempat dan Petitum kelima gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Petitum kesatu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum kedua hingga Petitum kelima gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kesatu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan perkara tersebut, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen pada tanggal 28 Agustus 2008 di GMIT- Jemaat Paulus Kupang dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 520/DKCS/KK/2008 tertanggal 28 Agustus 2008 antara Robin Tampubolon dengan Maria Ratna Nona Ety, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Putra Martua Tampubolon**, Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 3 Oktober 2013 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah untuk mengasuh, merawat dan membesarkan serta membiayai pendidikan dari anak tersebut hingga menjadi dewasa dan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan dari anak tersebut hingga anak tersebut menjadi dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya mencatatkan perceraian tersebut pada register yang diperuntuk untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,
M.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3.	Panggilan:	Rp675.000,00
4.	PNBP Relas	: Rp20.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 33 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35